

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol. 7, No. 1, Juni 2025

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim

Aemili Rara Marcia Indriastuti¹, Emy Handayani²¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro²Dosen Fakultas Hukum Universitas DiponegoroE-mail : aemilirara28@gmail.com

Abstract

Legal reasoning is a method of thinking using logic to seek truth or solve problems in the field of law. We are aware that the law will not always be able to keep up with the rapid pace of development. The emergence of technology has enabled various types of crimes to occur, resulting in legal vacuums. Judges, as law enforcers, need to master legal reasoning to overcome these legal vacuums through the discovery of law. There are various forms of legal reasoning, such as deductive and inductive reasoning. In addition to form, there are aspects to consider in legal reasoning, namely the ontological aspect that questions what law is, the epistemological aspect that focuses on the method of legal reasoning, and the axiological aspect that questions the purpose of legal reasoning. The discovery of law itself is divided into legal construction and legal interpretation. Ultimately, it can be concluded that legal reasoning plays a crucial role in the process of judges making legal discoveries. Legal reasoning serves as the basis, guide, guideline, and knowledge that enables judges to conduct legal discoveries genuinely based on the realization of the purpose of law itself.

Keywords: *legal reasoning, legal discovery, judges, legal vacuum*

Abstrak

Penalaran hukum merupakan suatu cara berpikir menggunakan logika untuk mencari suatu kebenaran atau memecahkan permasalahan di bidang hukum. Kita menyadari bahwa hukum pada akhirnya tidak akan selalu bisa mengikuti cepatnya dan pesatnya perkembangan zaman. Munculnya teknologi memungkinkan segala jenis kejahatan untuk terjadi, mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Hakim sebagai penegak hukum perlu menguasai penalaran hukum guna mengatasi kekosongan hukum ini dengan jalan penemuan hukum. Terdapat berbagai bentuk penalaran hukum, misalnya penalaran deduktif dan induktif. Selain bentuk, terdapat aspek-aspek yang diperhatikan dalam penalaran hukum, yakni aspek ontologis yang mempertanyakan apa itu hukum, aspek epistemologis yang menitikberatkan pada cara penalaran hukum, dan aksiologis yang mempertanyakan tujuan penalaran hukum. Penemuan hukum sendiri terbagi menjadi konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum memainkan peran penting dalam proses hakim melakukan penemuan hukum. Penalaran hukum merupakan dasar, petunjuk, pedoman, serta pengetahuan yang memungkinkan hakim dalam proses melakukan penemuan hukum sungguh-sungguh didasari pada perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Penemuan Hukum, Hakim, Kekosongan Hukum

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

PENDAHULUAN

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum menurut Gustav Radbruch Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, perlu mewujudkan tujuan hukum tersebut dalam semua aspek kekuasaan yang ada. Sebab Indonesia menganut trias politika, maka kekuasaan terbagi atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif, sebagai pelaksana hukum, perlu memastikan tercapainya tujuan hukum melalui kebijakan-kebijakan yang mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Legislatif, dalam membuat peraturan perundang-undangan harus benar-benar sesuai dengan masalah yang ada (kemanfaatan) dan mengupayakan keadilan dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan dunia yang semakin cepat, akan tiba saatnya hukum tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut sebab proses pembuatan peraturan perundang-undangan sendiri tidak

mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Akibat keteringgalan hukum itulah, terjadi kesenjangan antara hukum diatas kertas atau law in the books dan hukum pada kenyataannya atau law in action.¹

Disinilah kekuasaan yudikatif, khususnya pengadilan melalui hakim-hakimnya berperan untuk mengisi kesenjangan hukum yang ada. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Sehingga untuk menangani perkara-perkara yang mungkin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim harus menyiasati pemeriksaan perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum supaya dapat tercipta putusan pengadilan yang memenuhi keadilan dan kepastian hukum.

Dalam proses melakukan penemuan hukum guna menghasilkan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan, penting bagi hakim untuk memahami konsep penalaran hukum. Penalaran hukum sangat fundamental dalam penemuan hukum oleh hakim, sebab penalaran hukum memungkinkan hakim untuk melakukan analisis yang mendalam dan sistematis terhadap fakta-fakta yang ada serta aturan hukum yang relevan dengan sarana metode-metode penalaran hukum². Pada kesimpulannya, penalaran hukum memungkinkan hakim untuk mengisi kesenjangan hukum dengan cara yang kreatif dan inovatif, tetapi tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ada dan nilai-nilai keadilan.

RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang dari penelitian ini, Penulis mengambil permasalahan yang dikaji dalam jurnal berjudul "Peran Penalaran Hukum dalam Proses Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim" adalah:

1. Apa saja aspek yang digunakan dalam penalaran hukum?
2. Apa saja metode yang digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum?
3. Bagaimana peran penalaran hukum dalam proses penemuan hukum oleh hakim?

METODOLOGI PENULISAN

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mempelajari dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka³. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Penalaran Hukum

Kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis merupakan modalitas agar suatu penalaran berjalan dengan komprehensif. Modalitas dapat dimaknai sebagai semua pengaturan detail yang harus disepakati sebelum suatu proses atau kejadian dapat terjadi. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁴

a. Aspek Ontologis

Ilmu hukum dari aspek ontologis mempertanyakan mengenai satu hal yaitu, "apa hakikat hukum?" Mencari pengertian hukum secara definitif sudah berlangsung sejak lama dan tidak berhasil disepakati. Walaupun begitu, hakikat hukum umumnya dapat dipetakan menjadi lima definisi yaitu⁵

- 1) Hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Definisi hukum ini bermula dari tunduknya sikap dan tingkah laku manusia pada sistem moral (kumpulan prinsip, asas, nilai, peraturan) tertentu. Sistem moral

¹ Arif Hidayat. Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandectal*, Vol. 8, No. 2, 2013:halaman 154.

² Afrizal. Upaya Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan. *Al-Mizan*, Vol. 4, No. 1, 2017: halaman 10.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 13.

⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta, 2013), halaman 156-194

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, "Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya," makalah disampaikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar, 4-5 Februari 1994, halaman 2-3.

yang abstrak ini kemudian mengalami inter-nalisasi dalam diri manusia sehingga akhirnya menjadi Moralitas sosial. Moralitas sosial ini kemudian seiring berjalannya waktu dan sejalan dengan kebutuhan, berubah menjadi hukum yang dibuat oleh masyarakat. Hukum yang dibuat manusia harus tetap mengandung moralitas sosial beserta asas-asas kebenaran dan keadilan sebagai konsekuensinya. Sehingga hukum pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk transformasi akhir dari asas kebenaran dan keadilan sebagai bentuk dasarnya.

- 2) Hukum sebagai norma- norma positif dalam system perundang- undangan suatu negara.
- 3) Hukum sebagai putusan hakim in-concreto, yang tersistematisasi sebagai *judge-made law*.
- 4) Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, ada sebagai variabel sosial yang empiris.
- 5) Hukum sebagai manifestasi makna- makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka.

b. Aspek Epistemologis

Aspek epistemologis dalam konteks penalaran hukum adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Dapat disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi fakta- fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang nyata terjadi.
- 2) Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber- sumber hukum yang relevan, sehingga hakim dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis.
- 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatustruktur aturan yang koheren.
- 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
- 5) Mencari alternatif- alternatif penye-lesaan yang mungkin.
- 6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian di formulasikan sebagai putusan akhir.

c. Aspek Aksiologis

Aspek aksiologis dalam konteks penalaran hukum berhubungan dengan tujuan dari aktivitas penalaran hukum. Diyakini bahwa penalaran hukum tidak dilakukan semata-mata untuk penalaran itu sendiri. Namun, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penalaran hukum agar penalaran tadi tidak disalahgunakan, sehingga akhirnya justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Tujuan hukum sendiri dirumuskan oleh Gustav Radbruch yaitu:

- 1) Keadilan. Keadilan didefinisikan sebagai kehendak yang pasti untuk memberikan kepada masing-masing menurut bagiannya. Sebagai aspek aksiologis dari hukum, keadilan menempatkan posisi paling ideal sebab keadilan merupakan konsep filsafat, sehingga nafas dari keberlakuan filosofis suatu norma hukum adalah ada tidaknya keadilan di dalamnya.
- 2) Kepastian hukum.
Kepastian hukum mengacu pada konsep keberlakuan yuridis karena secara riil suatu norma telah memenuhi syarat-syarat prosedural untuk ditetapkan sebagai hukum. Kepastian hukum hanya mungkin dicapai apabila daya prediktibilitas penerapannya tinggi, yang berarti setiap subjek hukum harus mempunyai ke-yakinan bahwa apabila terjadi suatu kasus berkenaan dengan suatu norma hukum. Sehingga hakim yang bertugas menjatuhkan putusan harus benar-benar memperhatikan asas similia similibus.
- 3) Kemanfaatan. Ke- manfaat memiliki dimensi yang pragmatis. Teori-teori kemanfaatan kontemporer mem- persepsikan konsep kemanfaatan dengan nilai-nilai ekonomis dapat dicapai, tidak lagi sekadar kebahagiaan untuk masyarakat.

B. Metode Penemuan Hukum

1. Interpretasi

Merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan secara langsung teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini merupakan sarana mengetahui makna undang-undang dengan tetap berpedoman pada bunyi teks undang-undang. Interpretasi juga dapat dipahami sebagai metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Jenis-jenis metode interpretasi dalam penemuan hukum adalah⁶

- a. Interpretasi Bahasa. Metode interpretasi ini disebut interpretasi gramatikal karena untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Dalam interpretasi bahasa ini biasanya digunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bahasa sebagai narasumber. Interpretasi ini juga dapat dikatakan tidak hanya sekedar membaca undang-undang, namun juga memahami makna ketentuan undang-undang menurut bahasa sehari-hari yang umum.
- b. Interpretasi Menurut Sejarah. Interpretasi untuk mengetahui makna suatu kaidah dalam perundang-undangan sering pula dilakukan dengan meneliti sejarah, atau riwayat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terbagi menjadi:
 - 1) Interpretasi Menurut Sejarah Hukum. Penafsiran Sejarah hukum menyelidiki asal peraturan perundang-undangan dari suatu sistem hukum yang dulu pernah berlaku dan sekarang tidak berlaku lagi atau asal-usul peraturan itu dari sistem hukum lain yang masih berlaku di negara lain
 - 2) Interpretasi Menurut Sejarah Penetapan Suatu Ketentuan Perundang-Undangan. Mengetahui maksud pembuat undang-undang saat undang-undang dibuat atau ditetapkan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber seperti: surat menyurat, pembicaraan, pembahasan di dalam badan legislatif, Rancangan Undang-Undang, pernyataan atau keterangan pemerintah sewaktu RUU diajukan ke DPR, risalah- risalah perdebatan.
- c. Interpretasi Sistematis/ Dogmatis. Didasarkan pada adanya fakta bahwa peraturan perundang-undangan saling berhubungan dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Melalui fakta tersebut, interpretasi ini menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain itulah.
- d. Interpretasi Teleologis/ Sosiologis. Interpretasi teleologis dilakukan dengan mengambil undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap suatu peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan pada masa kini. Dengan demikian interpretasi teleologis merupakan metode interpretasi terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada.
- e. Interpretasi Komparatif/ Perbandingan Hukum. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan membandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan ditemukan kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan.
- f. Interpretasi Futuristis. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).

2. Konstruksi Hukum

Metode ini digunakan oleh hakim pada saat dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum dan/atau kekosongan undang-undang, konstruksi hukum ada sebab pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya serta hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim

⁶ Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2021), halaman 68-73.

dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Jenis-jenis metode konstruksi hukum adalah⁷

- a. *Argumentum per Analogiam/Analogi*. Merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Analogi digunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang atau dapat disimpulkan bahwa pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis, atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Dengan dilakukannya analogi ini, maka sifat keberlakuan atau makna suatu undang-undang akan semakin meluas.
- b. *Argumentum a Contrario*. Merupakan metode menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran a contrario hasilnya negative yaitu mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan dengan tujuan lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.
- c. *Penyempitan/ Penghalusan Hukum*. Dalam situasi dimana suatu peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruanglingkup yang terlalu umum atau sangat luas perlu dilakukan penyempitan hukum/penghalusan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Sehingga dalam metode ini, dibentuk pengecualian- pengecualian atau penyimpangan- penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Sehingga dalam penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

C. Peran Penalaran Hukum dalam Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penalaran hukum merupakan suatu dasar bagi seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum. Penalaran hukum sebagai suatu kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai oleh hakim agar pada saat membuat suatu penemuan hukum, dapat didasarkan pada pemikiran-pemikiran logis berdasarkan ilmu hukum yang dimiliki. Harapannya, dengan menggunakan penalaran hukum dalam proses penemuan hukum, hasil akhir yang dicapai dalam putusan pengadilan sungguh- sungguh dapat mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pemahaman atas penemuan hukum sendiri semakin dibutuhkan semua kalangan, khususnya penegak hukum dalam hal ini hakim, guna mengambil keputusan hukum. Penemuan hukum seperti penalaran logika pada umumnya, namun mempunyai kekhasan karena menerapkan kaidah- kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum⁸.

Penalaran hukum sendiri dikatakan mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional⁹. Penalaran hukum mempunyai peranan penting bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) membuat putusan, dan menemukan hukum, khususnya ketika kekosongan hukum, konflik antar norma hukum, dan norma yang kabur atau norma tidak jelas. Kesenjangan atau kekosongan hukum membuka peluang dilakukannya penemuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penalaran hukum. Penemuan hukum hakim dilakukan dengan interpretasi dan konstruksi terhadap hukum formil yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian, traktat, yurisprudensi tetap dan doktrin, jika tidak dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir benar dalam (logika) memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum yang berasal dari logika sebagai ilmu kesimpulan yang valid¹⁰. Keduanya sangat berhubungan erat karena dalam melakukan interpretasi maupun konstruksi hukum, diperlukan pemahaman dan logika hukum yang baik, sebab penemuan hukum bukanlah suatu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan logika hukum yang matang dan pengetahuan mengenai ilmu hukum.

⁷ *Ibid*, halaman 73-77.

⁸ Qodri, "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019: halaman 182-191.

⁹ Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017: halaman 204-215.

¹⁰ Syam dan Yasniwati, "Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum", *Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019: halaman 196-202.

KESIMPULAN

Penalaran hukum merupakan suatu cara berpikir menggunakan logika untuk mencari suatu kebenaran atau memecahkan permasalahan di bidang hukum. Kita menyadari bahwa hukum pada akhirnya tidak akan selalu bisa mengikuti cepatnya dan pesatnya perkembangan zaman. Munculnya teknologi memungkinkan segala jenis kejahatan untuk terjadi, mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Hakim sebagai penegak hukum perlu menguasai penalaran hukum guna mengatasi kekosongan hukum ini dengan jalan penemuan hukum. Terdapat berbagai bentuk penalaran hukum, misalnya penalaran deduktif dan induktif. Selain bentuk, terdapat aspek-aspek yang diperhatikan dalam penalaran hukum, yakni aspek ontologis yang mempertanyakan apa itu hukum, aspek epistemologis yang menitikberatkan pada cara penalaran hukum, dan aksiologis yang mempertanyakan tujuan penalaran hukum. Penemuan hukum sendiri terbagi menjadi konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum memainkan peran penting dalam proses hakim melakukan penemuan hukum. Penalaran hukum merupakan dasar, petunjuk, pedoman, serta pengetahuan yang memungkinkan hakim dalam proses melakukan penemuan hukum sungguh-sungguh didasari pada perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. "Upaya Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan." *Al-Mizan*, Vol. 4, No. 1, 2017: 10.
- Ashari, Ahmad. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Terhadap Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kd)*. Skripsi, Kediri: IAIN Kediri, 2019.
- Dhikshita, Ida. *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*. Maret 12, 2021. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> (accessed Februari 25, 2025).
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta*, Vol. 8, No. 2, 2013: 154.
- Juanda. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017: 157.
- Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Panggabean, H.P. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Qodri. "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019: 182-191.
- Setiawan. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017: 204-215.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2013.
- Sinclair, John. *BBC English Dictionary*. London: BBC English & Harper-Collins Publishers, 1992.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2021.
- Syam, and Yaniswati. "Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum." *Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019: 196-202.
- Taqiuddin. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017: 191-199.
- Ura, Urbanus. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, 2017: 381.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya." *Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Hasanuddin*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 1994. 2-3.